

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek pihak – pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Efek merupakan surat berharga, seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, dan obligasi (POJK, 2019). Sampai saat ini, bursa efek di Indonesia dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI).

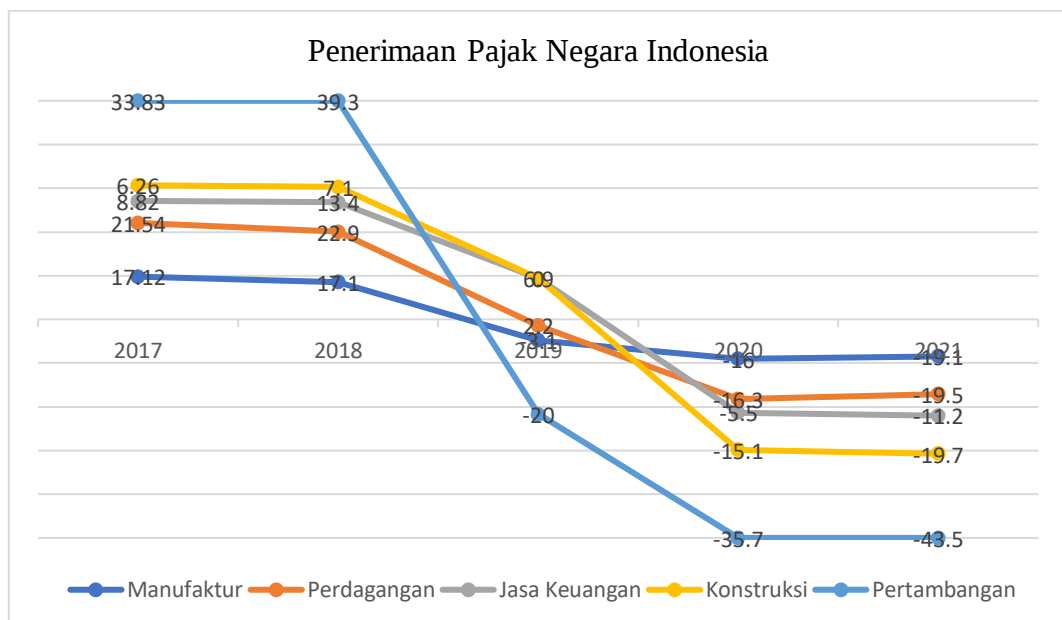
Penerapan IDX Industrial Classification atau IDX-IC digunakan Bursa Efek Indonesia untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat. Penentuan sektor, sub-sektor, industri atau sub-industri berdasarkan evaluasi dan justifikasi BEI. Terdapat 12 klasifikasi perusahaan yang tercatat, terdiri dari: (1) Energi, (2) Bahan Baku, (3) Perindustrian, (4) Konsumen Primer, (5) Konsumen Non-Primer, (6) Kesehatan, (7) Keuangan, (8) Properti dan Real Estate, (9) Teknologi, (10) Infrastruktur, (11) Transportasi dan Logistik, (12) Produk Investasi Tercatat. Perusahaan sektor energi atau sektor yang dikenal sebagai sektor pertambangan yang tercatat di BEI berjumlah 71, (Idx.co.id, 2022).

Usaha Pertambangan atau Energy didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 (2021) sebagai kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan pemanfaatan, serta pasca tambang. Adapun perusahaan pertambangan di BEI seperti PT. Adaro Energi Tbk, PT Sugih Energy Tbk, dan PT Super Energy Tbk.

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Posisi strategis juga menjadi peluang besar bagi masyarakat karena dianugerahi tanah yang subur, persediaan air melimpah, dan hasil alam yang mampu bersaing dalam pasar global. Pengembangan sumber daya alam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dengan memanfaatkan hasil

bumi bisa bermanfaat bagi masyarakat domestik sekaligus di ekspor ke luar negeri sehingga menjadi penerimaan negara.

Salah satu sektor yang banyak di ekspor ke luar negeri adalah hasil bumi dari sektor pertambangan. Hasil pertambangan yang merupakan kekayaan alam Indonesia menjadi komoditas ekspor dalam memenuhi kebutuhan bahan tambang dunia. Indonesia termasuk ke dalam peringkat 10 besar di dunia dengan kategori negara potensial yang mempunyai cadangan mineral yang tinggi. Potensi dari pertambangan bisa berkontribusi tinggi dalam penerimaan negara (Wulandari, 2022). Berikut penerimaan pajak negara Indonesia dari sektor utama.



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Sektor-Sektor Utama

Sumber: Data yang telah diolah, Kementerian Keuangan 2017-2021

Berdasarkan data penerimaan sektor-sektor utama dari Kementerian Keuangan dalam gambar 1.1 terlihat bahwa penerimaan negara yang tertinggi pada tahun 2017 dan 2018 ditempati oleh sektor pertambangan dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 33,83% dan 39,3%. Penerimaan sektor paling rendah pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sektor manufaktur dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 17,12% dan 17,1%. Selisih angka pertumbuhan

sektor manufaktur dan sektor pertambangan senilai 16,71% pada tahun 2017 dan 22,2% pada tahun 2018. Artinya kinerja sektor pertambangan menggunakan potensi sumber daya alam dengan baik. Di sisi lain, terlihat penurunan signifikan pada sektor utama pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Penurunan terbesar ada pada sektor pertambangan pada tahun 2019 sebesar -20%, pada tahun 2020 sebesar 35,7%, dan pada tahun 2021 sebesar 43,5%. Penurunan nilai *year of year* ini pertambangan sampai pada titik -43,5% yang merupakan penurunan terendah dari sektor pertambangan dalam lima tahun terakhir dikarenakan pandemi virus corona.

Faisal Basri seorang ekonom dan politik Indonesia mengatakan penyebab penurunan signifikan penerimaan pajak berasal dari tambang. Faisal menjelaskan kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak tahun 2020 hanya sebesar 4,3% atau 6,6% dari total produk domestik bruto (PDB). Penurunan penerimaan pajak sektor pertambangan terjadi dikarenakan keringanan yang diberikan pemerintah pada saat pandemi (Setiawan, 2021).

Pendapat Wakil Menteri Keuangan tahun 2020 yakni Suahasil Nazara yang mengatakan sektor pertambangan merupakan sektor dengan setoran pajak paling rendah. Menurutnya penurunan harga komoditas merupakan penyebab tekanan pada sektor pertambangan (Setiaji, 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan penurunan pajak dari sektor pertambangan disebabkan oleh volume serta harga komoditas yang semakin menurun, khususnya komoditas batubara. Hal itu dikarenakan pelambatan ekonomi dunia yang menyebabkan mitra dagang Indonesia kehilangan daya beli (Hidayat, 2019).

Sacha Winzeried, Penasihat Pertambangan PwC Indonesia mengatakan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang melakukan pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sektor pertambangan seharusnya lebih transparan mengenai pajak sehingga peringkat ESG tinggi, peringkat ESG yang tinggi akan menghasilkan imbal 10% lebih tinggi bagi pemegang saham selama pandemi. (Andy, 2021). Perusahaan pertambangan menjadi fokus utama DJP ketika harga komoditas mengalami kenaikan harga, bahkan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan selalu diawasi oleh DJP, namun DJP tidak menyebutkan nama perusahaan pertambangan diincar petugas pajak. Hal ini

dilakukan agar target penerimaan pada tahun 2021 bisa tercapai, sayangnya pemasukan penerimaan pajak pada akhir bulan september 2021 baru mencapai 69,1% dari target yang ingin dicapai (Maulana, 2021).

Beberapa uraian di atas menjelaskan kontribusi besar sektor pertambangan dalam penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2018. Namun fakta lain memperlihatkan penurunan drastis pada sektor pertambangan yang seharusnya memberikan kontribusi yang besar bagi negara melalui hasil bumi, namun kenyataannya pada tahun 2019-2021 menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Penurunan penerimaan pajak pada sektor pertambangan menimbulkan kecurigaan mengenai upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

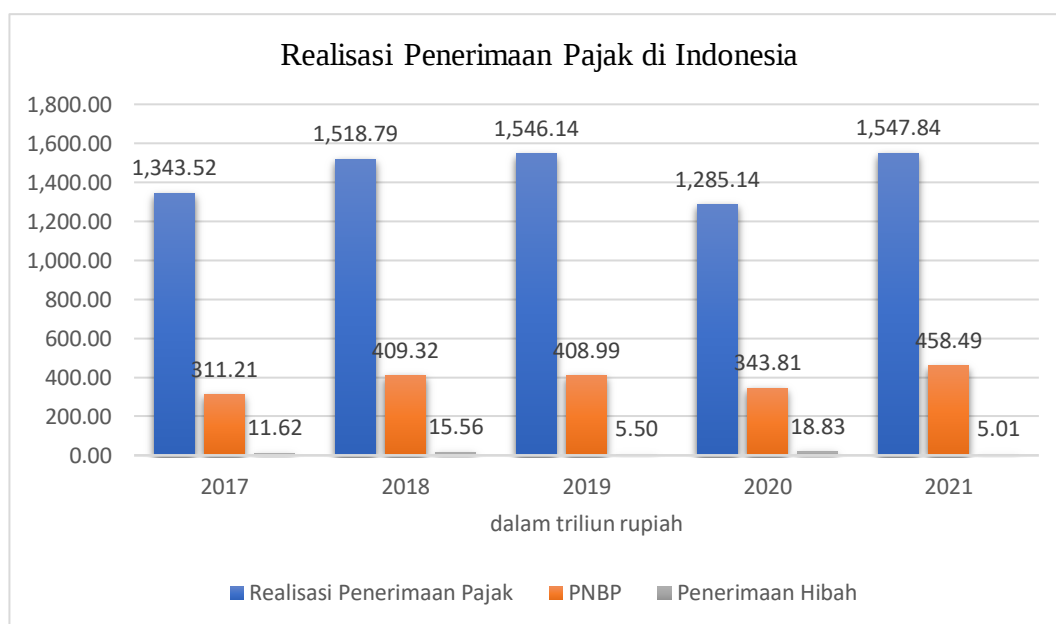
Penurunan dalam tiga tahun terakhir tidak membuat pemerintah menyerah begitu saja membiarkan sektor pertambangan tidak mau atau tidak mengalami perubahan. Dari banyaknya perusahaan pertambangan di Indonesia pemerintah harus menemukan solusi agar penerimaan pajak dari sektor pertambangan bisa mengalami kenaikan, pendapat tersebut sejalan dengan Raden Pardede seorang ekonom Indonesia yang mengatakan sektor pertambangan masih bisa menjadi tumpuan bagi Indonesia (Hidayat, 2019).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional di Negara Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang dibutuhkan Negara Indonesia bersumber dari pemerintah atau swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber dana penerimaan negara. Penerimaan pajak negara Indonesia tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Peranan pajak yang besar dalam kontribusi negara APBN memiliki peranan yang sangat penting. Kondisi APBN harus sehat dalam artian penerimaan negara harus meningkat atau cukup, belanja harus efektif efisien dan tepat sasaran, dan pembiayaan harus dijaga dengan hati-hati (Laoli, 2021).

Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Pengumpulan dana

melalui perpajakan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan membantu meningkatkan produktivitas negara. Pajak berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemandirian negara Indonesia tercermin dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri. Berikut realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2017-2021.



Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2017-2021

Sumber: Data yang telah diolah, Kementerian Keuangan

Pajak menempati posisi paling atas dari penerimaan negara bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir, terbukti dari tinggi nya nilai realisasi penerimaan pajak pada gambar 1.2 dari pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Selisih terbesar antara penerimaan pajak dengan penerimaan bukan pajak berada pada tahun 2019 dengan nilai selisih sebesar 1.137,15 dengan nilai penerimaan pajak sebesar 1.546,14 serta PNBP sebesar 408,99. Artinya penerimaan pajak 1.137,15 lebih tinggi dari pada PNBP. Di sisi lain terdapat selisih yang sangat signifikan antara penerimaan pajak dengan penerimaan hibah, selisih terbesar berada pada tahun 2021 dengan nilai selisih sebesar 1.542,83 dengan nilai

penerimaan pajak sebesar 1.547,84 serta penerimaan hibah sebesar 5,01. Artinya penerimaan pajak 1.542,83 lebih tinggi dari pada hibah.



Gambar 1. 3 Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sumber: Data yang telah diolah, Kementerian Keuangan

Gambar 1.3 diatas menunjukkan hasil dari penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir yang belum memuaskan dalam artian belum mencapai target anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap APBN pada tahun 2017,2018, 2019, 2020, dan 2021 secara berturut-turut sebesar 91%, 94%, 87%, 92%, dan 107%.

Penurunan signifikan pada tahun 2017-2020 dikarenakan pemerintah yang memberikan keringanan pada wajib pajak untuk membayar pajak pada masa pandemi virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kondisi pandemi harus bisa dilalui oleh masyarakat, terutama kondisi ekonomi masyarakat. APBN bertujuan untuk membantu perekonomian agar tidak mengalami penurunan lebih jauh lagi. Kondisi pandemi virus corona pastinya mempengaruhi kondisi APBN, maka dari itu APBN seharusnya menjadi target yang bisa direalisasikan oleh negara agar kesejahteraan masyarakat dan tugas negara tercapai (Laoli, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan mengatakan penerimaan yang mengalami penurunan terbesar ada pada sektor pertambangan. Penurunan sektor pertambangan mencapai -14%, perbandingan yang sangat signifikan dari tahun lalu yang mengalami peningkatan 80,3%. Penurunan pembayaran PPh Badan, penurunan pembayaran PPh Impor serta restitusi yang meningkat menjadi penyebab penurunan sektor pertambangan. Robert Pakpahan juga mengatakan penurunan harga komoditas tambang pada pasar global khususnya pertambangan batu bara dan bijih logam serta restitusi sebesar 11% menjadi faktor penyebab penurunan sektor pertambangan (Simorangkir, 2019).

Mengutip dari buku Mardiasmo (2019) hambatan terhadap pemungutan pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Semua usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak merupakan perlawanan aktif hambatan pemungutan pajak. Pohan (2018) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*), metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.

Teori agensi menjelaskan kaitan perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Teori agensi didasarkan dalam dua aksioma: (1) Terdapat asimetri informasi antara prinsipal dan agen, (2) Prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda (Ali, 2020). Pada penelitian ini, perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda. Manajer perusahaan sebagai agen biasanya melakukan pengelolaan keuangan dengan meminimalkan pajak yang terutang agar menerima laba yang tinggi, karena pada dasarnya pajak terutang akan mengurangi laba. Lain hal dengan pemerintah sebagai prinsipal yang berkeinginan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak (perusahaan) agar terlaksananya kemakmuran rakyat.

Laporan *The State of Justice* 2020 menjelaskan penerimaan pajak di setiap negara hilang yang diakibatkan oleh penyalahgunaan korporasi internasional dan

tax avoidance yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Negara di dunia diperkirakan kehilangan pajak hingga US\$ 427 setara dengan Rp6.529 triliun setiap tahun (Farman, 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat. Peningkatan wajib pajak badan yang melaporkan rugi meningkat 2 kali lipat pada tahun 2015-2019 menjadi 9.496 wajib pajak badan. Perusahaan yang melaporkan rugi tersebut nyatanya masih beroperasi dan mengalami perkembangan baik dalam usahanya (Putri, 2021). Penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak akan mengalami penurunan dari wajib pajak badan atau perusahaan yang melaporkan rugi.

Fenomena perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan upaya *tax avoidance* yaitu PT. Adaro Energy Tbk. *Global Witness* dengan laporan terbaru nya menjelaskan PT. Adaro yang memperluas jaringan perusahaan luar negeri sampai ke Mauritius dan Singapura. Perusahaan menggunakan negara suaka pajak untuk menyimpan aset dan dana nya. Aset dan dana yang disimpan di luar negeri diperkirakan tidak akan terkena pajak selama kurang lebih dari 8 tahun. Kerugian negara Indonesia karena upaya *tax avoidance* pada PT. Adaro Tbk mencapai US\$125 juta atau sekitar Rp1.9 triliun dari tahun 2009-2017. Kerugian negara per tahun mencapai US\$14 juta atau sekitar Rp217 miliar (Syahni, 2019).

Faktor yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* pada penelitian ini secara khusus terdiri dari *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, dan *corporate social responsibility disclosure*. Faktor pertama yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2015 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penentuan harga pada transaksi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kegiatan *transfer pricing* dilakukan perusahaan dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri, namun perusahaan membayar harga jual lebih rendah dari harga pasar serta memperbesar utang dan beban untuk mengurangi laba, semakin rendah laba akan menyebabkan semakin rendah pula pajak yang harus dibayarkan.

Hal itu berarti ketika perusahaan melakukan *transfer pricing* maka perusahaan akan terindikasi melakukan *tax avoidance*, semakin banyak perusahaan

yang melakukan *transfer pricing*, maka semakin tinggi perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*, hipotesis tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Turwanto & Alfian, 2022) dan (Nindita & N, 2022) yang membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut Nindita (2022) menjelaskan bahwa perusahaan melakukan kegiatan penentuan harga transfer atau *transfer pricing* akan memiliki kemampuan melakukan kecurangan dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah dengan tujuan *tax avoidance* di negara asalnya. Di sisi lain penelitian (Widiyantoro, 2019) dan (Nadhifah & Arif, 2020) menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian (Suryantari & Mimba, 2022) memperoleh hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas aset tetap menjadi faktor kedua yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* pada penelitian ini. Intensitas aset tetap merupakan proporsi perusahaan dalam melakukan investasi pada aset tetap. PSAK 16 yang telah disahkan pada Tahun 2011 menjelaskan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam melakukan produksi serta penyediaan barang dan jasa. Aset tetap bisa digunakan untuk tujuan dipinjamkan kepada pihak lain atau tujuan administratif lainnya yang digunakan dalam rentang waktu satu periode. Intensitas aset tetap merupakan proporsi perusahaan melakukan investasi pada aset tetap. Investasi pada aset tetap akan menambah beban pada beban penyusutan dan berakhir dengan semakin kecilnya laba kotor. Kecilnya laba kotor akan menyebabkan laba bersih yang kecil, semakin kecil laba bersih maka semakin kecil juga pajak yang terutang.

Hal itu berarti semakin tinggi intensitas aset tetap, maka semakin tinggi juga perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*, hipotesis tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Nugraha & Mulyani, 2019) dan (Humairoh & Triyanto, 2019) yang membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut Humairoh & Triyanto (2019) menjelaskan bahwa beban depresiasi yang melekat pada aset tetap dimanfaatkan oleh manajer perusahaan sebagai cara untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Di

sisi lain penelitian (Sarasmita & Ratnadi, 2021) dan (Nugroho, 2022) menjelaskan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian (Lukito & Oktaviani, 2022) memperoleh hasil bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan faktor ke-3 yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* dalam penelitian ini. Niandari (2022) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan rasio penggunaan pinjaman dari luar atau hutang dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pinjaman utang akan menambah ekuitas, namun beban bunga akan timbul akibat dari pinjaman utang dan akan mengurangi laba bersih. Laba bersih yang semakin rendah mengakibatkan pajak yang semakin rendah juga.

Hal itu berarti semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi juga perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian (Nida Fadhila & Andayani, 2022) dan (Gazali et al., 2020) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut Gazali (2020) menjelaskan bahwa beban bunga yang timbul dari penggunaan hutang akan menjadi pengurang pada laba kena pajak perusahaan sehingga dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Di sisi lain penelitian (Ainniyya et al., 2020) dan (Novia & Ardianti, 2020) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian (Sulistiono, 2018) memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* yang terakhir yaitu *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD). Nurfauziah (2021) mendefinisikan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dengan tujuan memperbaiki ketimpangan sosial serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasi perusahaan. Pengungkapan CSR atau CSRSD memberikan transparansi perusahaan sehingga mencerminkan perusahaan yang bebas dari perilaku kecurangan dalam memanipulasi laba. Perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR atau CSRSD yang baik juga menjelaskan kontribusi perusahaan dalam transparansi kepatuhan nya terhadap perpajakan.

Hal itu berarti semakin banyak perusahaan melakukan pengungkapan CSR atau CSRSD, maka semakin rendah perusahaan terindikasi melakukan *tax*

avoidance, hipotesis tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Ayu et al., 2019) dan (Merkusiwati & Damayanthi, 2019) yang membuktikan bahwa CSRD berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut Merkusiwati (2019) menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan CSR atau CSRD untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan, pemegang saham, komunitas serta masyarakat sebagai konsumen sehingga tercermin di dalamnya berbagai kegiatan di bidang sosial, lingkungan kesehatan, dan hukum khususnya tercermin ketaatannya dalam membayar pajak. Di sisi lain penelitian (Susanto & Veronica, 2022) dan (Muljadi et al., 2022) menjelaskan bahwa CSRD berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian (Putu & Darmayanti, 2019) memperoleh hasil bahwa CSRD tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang dijelaskan diatas, penulis meyakini penelitian lebih lanjut mengenai 4 faktor yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* harus dilakukan. Hal itu mendasari penulis dalam memberikan judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh *Transfer pricing*, Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, dan *Corporate social responsibility disclosure* terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Tax avoidance merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi bagi Negara Indonesia, hal itu memberikan dampak buruk bagi penerimaan negara, akibatnya pembangunan dalam negeri tidak terlaksana dengan baik. Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk kepentingan mereka dengan memanfaatkan celah kebijakan perpajakan agar pajak terutang mereka lebih rendah dari yang seharusnya. Kerugian Negara Indonesia akibat *tax avoidance* yang dilakukan PT. Adaro Tbk mencapai Rp217 miliar setiap tahunnya dari tahun 2009-2017. Faktor yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* harus dibahas untuk menemukan solusinya. Penelitian ini akan melihat 4 faktor yakni *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, dan *corporate social responsibility disclosure*. Penelitian ini dilakukan terbatas pada perusahaan sektor pertambangan yang

terdaftar di BEI periode 2017-2021. Daftar pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, *corporate social responsibility disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
3. Apakah *transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
4. Apakah intensitas aset tetap secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
5. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
6. Apakah CSRD secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah serta pertanyaan penelitian diatas. Berikut tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, *corporate social responsibility disclosure* secara simultan berpengaruh

terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

3. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
4. Untuk mengetahui apakah intensitas aset tetap secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
5. Untuk mengetahui apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
6. Untuk mengetahui apakah CSRD secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membaca. Manfaat penelitian dikelompokkan dalam dua aspek sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Bidang ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru serta wawasan bagi para pembaca serta penulis khususnya mengenai *tax avoidance*, *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, dan *corporate social responsibility disclosure*.
- b. Bagi penulis serta peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi serta membantu peneliti masa depan khususnya mengenai *tax avoidance*, *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, dan *corporate social responsibility disclosure*.

1.5.1 Aspek Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperoleh

informasi sekaligus mengontrol atau mengawasi kegiatan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* agar di masa depan perusahaan tidak melakukan kegiatan *tax avoidance* lagi.

- b. Bagi perusahaan sektor energi atau pertambangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang *transfer pricing*, intensitas aset tetap, *leverage*, *corporate social responsibility disclosure*, dan *tax avoidance*. Sehingga di masa depan informasi tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi serta pengembangan kebijakan perusahaan dalam kepatuhan perpajakan agar bisa lebih baik lagi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan penjelasan topik penelitian mengenai *tax avoidance* di atas, penelitian terdiri dari Bab 1-Bab V. Berikut penjelasan tentang sistematika setiap bab dalam penelitian ini:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai gambaran umum tentang topik penelitian. Bab ini terdiri dari: Gambaran umum objek yang diteliti, latar belakang masalah penelitian, perumusan serta tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan panduan penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang dibahas, teori yang dikumpulkan terdiri dari teori umum sampai teori khusus. Selanjutnya penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis memberikan penegasan metode serta teknik yang digunakan dalam menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Bab ini terdiri dari: Jenis penelitian, populasi & sampel penelitian, cara pengumpulan data, pengujian validitas, reliabilitas, serta teknik yang digunakan dalam analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai temuan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi mengenai hasil temuan serta analisis hasil temuan. Temuan analisis akan diikuti dengan interpretasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang terpercaya.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan berupa jawaban dari pertanyaan penelitian, selanjutnya penulis memberikan saran terkait manfaat penelitian.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN